

12 Juni 07

368



368/20.09.07

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 654/MENKES/SK/VI/2007
TENTANG
TIM PERSIAPAN MENGHADAPI
INTER-DICIPLINARY WORKING GROUP DAN
INTER-GOVERNMENTAL MEETING**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- :
- a. bahwa Indonesia telah berhasil memperjuangkan Resolusi WHA (WHA60.28) tentang "Pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits";
 - b. bahwa salah satu amanat resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal WHO akan membentuk Inter-Diciplinary Working Group (IDWG) yang bertugas: Menyusun/mereformasi TOR WHO Colaborating Centre, dan menyusun ketentuan-ketentuan tentang "Virus Sharing";
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut resolusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal WHO juga akan menyusun mekanisme "benefit sharing";
 - d. bahwa hasil dari penugasan IDWG sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan rancangan mekanisme "benefit sharing" sebagaimana dimaksud dalam huruf c, akan dilaporkan dan dibahas dalam Inter-Governmental Meeting (IGM);
 - e. bahwa dalam rangka menghadapi IDWG dan IGM, perlu dibentuk Tim Persiapan IDWG dan IGM.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata-kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009.

- Memperhatikan:**
1. Resolusi WHA ke-60, WHA60.28 tentang "Pandemic influenza preparedness: sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits".
 2. Rekomendasi High Level Technical Meeting, Jakarta 26-27 Maret 2007.
 3. Deklarasi Jakarta, hasil dari High Level Meeting, Jakarta, 28 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Tim Persiapan Menghadapi Inter-Diciplinary Working Group dan Inter-Governmental Meeting, yang selanjutnya disebut dengan Tim PIDWG dan IGM.
- Kedua** : Susunan personalia Tim PIDWG dan IGM adalah sebagai berikut :
- Penanggung Jawab : dr. Sjafii Ahmad, MPH
- Ketua : dr. Widjaja Lukito, Ph.D, Sp.GK.
- Wk. Ketua I : dr. Triono Soendoro, Ph.D.
- Wk. Ketua II : dr. I Nyoman Kandun, MPH.
- Sekretaris I : dr. Endang R. Sedyaningsih, MPH, DRPH
- Sekretaris II : dr. Wandaningsih Parmono, MPH
- Anggota** : 1. dr. Sri Astuti Soeparmanto
2. dr. Indriyono Tantoro, MPH
3. Husniah Rubiana T. Akib, Sp.FK



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Sunu Mahadi Soemarno
5. dr. Erna Tresnaningsih, PhD
6. drg. Titte Kabul A., MSc.Ph.
7. dr. Budihardja, MPH
8. Drs. Abdurachman, MPH
9. dr. Lily Sri Wahyuni Sulistyowati
10. Dr. dr. Agus Purwandianto, SH, MSi, Sp.F(K)
11. Hira Parsomal

Sekretariat : 1. DR. Atmarita, MPH
2. Drs. Ondri Dwi Sampurno, MSi
3. R.J. Sukowidodo, SKM, MPH.
4. drg. M Kamaruzzaman, MSc
5. dr. Tunggul P. Sihombing, MHA

- Ketiga** : Tim PIDWG dan IGM bertugas:
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan langkah-langkah dalam menghadapi IDWG dan IGM.
 - b. Mempersiapkan dan menyusun materi DELRI dalam IDWG dan IGM.
 - c. Menyelenggarakan IDWG dan IGM di Indonesia.
- Keempat** : Apabila IGM dilaksanakan di Indonesia, maka akan dibentuk Panitia Penyelenggara yang bertugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Kelima** : Segala kebutuhan Tim IDWG dan IGM dalam melaksanakan tugasnya, dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan yang tersedia dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 12 Juni 2007.



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(k)